

# PROSEDUR PENANAMAN BARU RSPO

## Panduan bagi Petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO untuk Produksi TBS

Agustus 2017

Versi 1

Nama dokumen: Prosedur Penanaman Baru RSPO – Panduan bagi Petani dalam Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS

Kode referensi dokumen: *[masukkan kode referensi]* Versi 1

Cakupan wilayah: Internasional

Tanggal disetujui: *[...]*

Tanggal revisi: Dokumen ini akan direvisi mengikuti setiap revisi P&C RSPO

Detail kontak: Sekretariat RSPO  
Unit A-37-1, Menara UOA Bangsar,  
No. 5 Jl. Bangsar Utama 1  
Kuala Lumpur 59000, Malaysia

Masa berlaku: Dokumen ini mulai berlaku sejak tanggal *XX 2017 (tanggal perkiraan persetujuan oleh RSPO)*.

## Daftar Isi

|   |     |
|---|-----|
| DAFTAR ISTILAH .....  | 4   |
| DAFTAR SINGKATAN .....  | 7   |
| BAGIAN 1: Pendahuluan .....   | 8   |
| 1.1 Apa yang dimaksud dengan Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO? .....  | 8   |
| 1.2 Latar belakang dan tujuan dokumen ini .....   | 8   |
| 1.3 Cakupan – Kapan dan untuk siapa Pedoman NPP ini berlaku? .....  | 8   |
| 1.4 Bagaimana cara melaksanakan NPP untuk petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO? .....                       | 10  |
| 1.5 Pengintegrasian proses NPP ke dalam proses legal nasional .....   | 111 |
| BAGIAN 2: Panduan NPP RSPO untuk Petani dalam Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS -<br>Proses Rinci ..... | 122 |
| I. Pra Kajian: Pra Kajian NPP Diajukan ke Sekretariat RSPO .....  | 133 |
| II. NPP: Kembangkan Laporan NPP secara Penuh .....  | 144 |
| Lampiran 1. Templat untuk Pra Kajian .....  | 19  |
| Lampiran 2: Templat untuk Laporan NPP .....   | 212 |
| Lampiran 3: Mekanisme Komentar NPP .....  | 25  |
| Lampiran 4: Templat Komentar NPP .....  | 26  |
| Lampiran 5: Dokumen dan Perangkat Pendukung .....   | 27  |

## DAFTAR ISTILAH

| Istilah                           | Arti  |
|-----------------------------------|---|
| Anggota Kelompok                  | Pekebun perorangan yang berpartisipasi secara formal dalam suatu kelompok yang berupaya mendapatkan sertifikasi TBS sesuai standar Sertifikasi Kelompok RSPO.   |
| Hutan primer                      | Hutan primer adalah hutan yang belum pernah mengalami pembalakan dan telah berkembang dengan mengikuti gangguan secara alami dan tunduk pada proses-proses alami, terlepas dari usianya. Turut termasuk dalam kategori ini adalah hutan yang dimanfaatkan tidak secara intens oleh masyarakat adat dan penduduk setempat yang menggunakan gaya hidup tradisional yang bersesuaian dengan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Tutupannya saat ini biasanya relatif dekat dengan komposisi alaminya dan muncul (secara dominan) melalui regenerasi alami. (Dari Pertemuan Ahli Kedua FAO tentang Harmonisasi Definisi terkait Hutan untuk Digunakan oleh Berbagai Pemangku Kepentingan, 2001).<br><br>Interpretasi Nasional dapat mengatur definisi yang lebih spesifik lagi. |
| Kajian Stok Karbon                | Suatu komponen dalam kajian GRK. Pengukuran stok karbon pada kawasan penanaman baru mengikuti metode dasar yang direkomendasikan, sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur Kajian GRK RSPO untuk Penanaman Baru. Hanya stok karbon yang ada di atas dan bawah biomassa tanah dan bahan organik tanah yang ada di tanah gambut yang dipertimbangkan. Karbon organik tanah pada tanah non gambut tidaklah dipertimbangkan.   |
| Konversi                          | Dalam konteks NPP, konversi mengacu pada proses pembukaan atau penurunan kualitas segala tutupan lahan non kelapa sawit untuk ditanami dengan kelapa sawit.   |
| Lahan pertanian yang ditinggalkan | Lahan pertanian (termasuk peternakan ) yang tidak diusahakan dalam waktu lebih dari tiga tahun (pada saat pengajuan NPP).   |
| Manajer Kelompok                  | Perorangan, kelompok orang atau organisasi yang bertanggung jawab atas dijalkannya sistem kendali internal dan pengelolaan kelompok. Manajer kelompok dapat berupa perorangan ataupun badan/organisasi seperti pekebun perorangan, pedagang TBS, perkumpulan mandiri, pabrik kelapa sawit, dsb. selama memenuhi kriteria-kriteria yang diatur dalam Bagian 2 E.1.2 dokumen Sertifikasi Kelompok.  |
| Partisipatif                      | Suatu proses yang dicirikan dengan pelibatan masyarakat; khususnya yang memberikan ruang partisipasi terhadap pemangku kepentingan yang berpotensi menerima dampak dalam rangka mengumpulkan dan memberikan informasi serta mengambil keputusan yang mempengaruhi mereka.   |
| Pemanfaatan lahan                 | Jenis kegiatan yang dilakukan pada suatu unit lahan.  |
| Pembangunan terkait               | Mencakup pendirian pabrik kelapa sawit, penghancur inti sawit, kebun bibit, perumahan/kamp dan kantor, jalan/jalur, penanda batas permanen, saluran pembuangan, fasilitas pengolahan limbah cair, titik pengumpulan buah, terasering, dinding tanah, skema kepemilikan lahan oleh petani  |

|  |   |
|--|---|
|  | <i>(smallholding)</i> /petak pemasok luar buah <i>(outgrower)</i> beserta segala pembangunan lainnya berkaitan dengan operasi pembangunan kelapa sawit baru yang dikerjakan pekebun ataupun pihak lainnya.  |
| Pemberitahuan publik   | Penyampaian informasi kepada publik melalui notifikasi pada laman situs RSPO atau pada sarana informasi setempat. Kegiatan ini membutuhkan respons yang memuaskan dan/atau tindakan yang relevan dari pekebun kelapa sawit yang bersangkutan terhadap segala pendapat dari pemangku kepentingan selama masa pemberitahuan, sebelum dapat memulai pembangunan apapun.                            |
| Penanaman baru kelapa sawit atau pembangunan baru kelapa sawit | Penanaman yang direncanakan atau diajukan pada tanah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk budi daya kelapa sawit.   |
| Penanaman kembali <i>(replanting)</i>                          | Perkebunan kelapa sawit yang dibangun di atas lahan yang sebelumnya telah dibudidayakan dengan kelapa sawit.  |
| Pengecekan lapangan <i>(Groundtruthing)</i>                    | Proses pengumpulan data primer yang diperoleh melalui pengamatan dan/atau pengukuran secara visual; biasanya merupakan validasi untuk penginderaan jauh seperti data satelit.   |
| Persiapan lahan  | Segala tindakan yang mempersiapkan lahan untuk budi daya kelapa sawit dan pembangunan terkait, termasuk di dalamnya pembukaan atau penurunan kualitas segala vegetasi yang masih ada, perubahan topografi lahan dan saluran pembuangan, atau persiapan tanah.   |
| Petani kelapa sawit (pemilik lahan)                            | Petani yang membudidayakan kelapa sawit, terkadang dengan disertai produksi tanaman budi daya lainnya yang hanya cukup untuk menopang kebutuhan hidupnya (subsisten), di mana sebagian besar tenaga kerja merupakan anggota keluarga dan perkebunannya merupakan sumber penghasilan utama serta luasan areal yang ditanami kelapa sawit pada umumnya di bawah 50 hektar.                        |
| Petani mandiri   | Petani yang tidak terikat kontrak, perjanjian kredit atau perencanaan apapun dengan pabrik kelapa sawit tertentu.   |
| Petani plasma  | Petani yang secara struktural terikat melalui kontrak, perjanjian kredit dan/atau melalui perencanaan kepada pabrik kelapa sawit tertentu, akan tetapi hubungannya tidak selalu terbatas pada ikatan demikian. [Catatan: contoh untuk ini adalah model plasma di Indonesia. Di banyak negara lainnya seperti Amerika Latin, jenis petani ini juga disebut dengan istilah 'petani terasosiasi']. |
| Sertifikasi Kelompok   | Sertifikasi bersama suatu kelompok pekebun kelapa sawit di mana sertifikasinya berlaku untuk keseluruhan kelompok berdasarkan standar Sertifikasi Kelompok RSPO.  |
| Stok karbon  | Cadangan karbon tanah adalah karbon yang berada di atas dan dalam tanah sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur Kajian GRK RSPO untuk Penanaman Baru <sup>5</sup> . Lih. Lampiran 2 P&C RSPO Tahun 2013 untuk pengertian stok karbon rendah oleh RSPO.  |
| Stratifikasi tutupan lahan                                     | Klasifikasi tutupan lahan menjadi beberapa kategori terstandar sebagaimana dijelaskan dalam Prosedur Kajian GRK RSPO untuk Penanaman Baru dengan melaksanakan analisis GIS terhadap data penginderaan jauh.   |

|                |   |
|----------------|---|
| Tanah marjinal | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 P&C RSPO 2013 dan definisi nasional dalam Interpretasi Nasional RSPO. |
| Tanah ringkih  | Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 2 P&C RSPO 2013 dan definisi nasional dalam Interpretasi Nasional RSPO. |
| Tutupan lahan  | Jenis vegetasi, batuan, air atau permukaan buatan yang menutupi permukaan bumi.                               |

## DAFTAR SINGKATAN

|       |   |
|-------|---|
| ALS   | <i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Pemberian Izin untuk Penilai)                     |
| AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan   |
| CB    | <i>Certification Body</i> (Lembaga Sertifikasi)   |
| CTF   | <i>Compensation Task Force</i> (Gugus Tugas Kompensasi)                                   |
| ERWG  | <i>Emission Reduction Working Group</i> (Kelompok Kerja Pengurangan Emisi)                |
| FPIC  | <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan) |
| GM    | <i>Group Manager</i> (Manajer Kelompok )  |
| GRK   | Gas Rumah Kaca  |
| HCVRN | <i>High Conservation Value Resource Network</i>   |
| IN    | Interpretasi Nasional   |
| LUCA  | <i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)                    |
| NKT   | Nilai Konservasi Tinggi   |
| NPP   | <i>New Planting Procedure</i> (Prosedur Penanaman Baru)                                   |
| P&C   | <i>Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria)                                     |
| RSPO  | Roundtable on Sustainable Palm Oil  |
| SEIA  | <i>Social &amp; Environmental Impact Assessment</i> (Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan) |
| SKT   | Stok Karbon Tinggi  |
| TBS   | Tandan Buah Segar   |

## **BAGIAN 1: Pendahuluan**

### **1.1 Apa yang dimaksud dengan Prosedur Penanaman Baru (NPP) RSPO?**

Prosedur Penanaman Baru RSPO (dikenal dengan istilah *New Planting Procedure* atau “NPP”) terdiri dari serangkaian kegiatan penilaian dan verifikasi yang akan dilakukan oleh pekebun dan lembaga sertifikasi (“CB”) atau, khusus dalam hal petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO untuk Produksi Tandan Buah Segar (“TBS”), oleh Manajer Kelompok (*Group Manager* atau “GM”) dan Sekretariat RSPO, sebelum dilakukannya pengembangan perkebunan kelapa sawit baru. Tujuannya adalah untuk membantu memberikan panduan terhadap penanaman bertanggung jawab. NPP berlaku bagi semua pembangunan penanaman baru terlepas dari luas hektarannya. Maksud prosedur ini adalah agar penanaman kelapa sawit yang dilakukan tidak memberikan dampak negatif pada hutan primer, Nilai Konservasi Tinggi (“NKT”), Stok Karbon Tinggi (“SKT”), tanah ringkih dan marjinal, atau lahan masyarakat setempat. Jika berhasil diterapkan, maka NPP akan dapat menjamin dilaksanakannya semua indikator pada Prinsip 7 dari Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria* atau “P&C”) RSPO 2013 sehingga tercipta kepatuhan pada saat dimulainya pengembangan baru.

Salah satu keluaran NPP adalah laporan yang mengusulkan bagaimana dan di mana penanaman baru kelapa sawit harus dilakukan (atau tidak boleh dilakukan) untuk suatu luasan pengelolaan tertentu. Laporan NPP dipublikasikan pada laman situs RSPO untuk keperluan konsultasi publik selama 30 hari. Penanaman dan segala pembangunan terkait dengannya (seperti pembangunan jalan) hanya dapat dimulai setelah dipenuhinya NPP dan diberikannya persetujuan RSPO.

### **1.2 Latar belakang dan tujuan dokumen ini**

Dokumen panduan ini dikembangkan guna memfasilitasi pelaksanaan NPP oleh petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO untuk Produksi TBS.

#### **Sejarah NPP**

NPP diajukan kepada Majelis Umum RSPO bulan November 2008 dan diformalkan pada bulan Mei 2009. Prosedur yang disetujui oleh Dewan Eksekutif RSPO pada bulan September 2009 dan mulai berlaku untuk semua penanaman kelapa sawit baru sejak tanggal 1 Januari 2010 ini diperkenalkan untuk memberikan suatu kerangka kerja bagi pengembangan lahan baru untuk kelapa sawit secara bertanggung jawab.

P&C RSPO diperbaharui setiap lima tahun sekali. P&C terbaru yang berlaku saat ini dipublikasikan pada tahun 2013. Adapun dokumen NPP sebelumnya tertanggal tahun 2010-2012 dan perlu diperbaharui agar sesuai dengan persyaratan-persyaratan baru yang diperkenalkan dalam P&C RSPO 2013, sehingga hal ini mendorong disetujuinya revisi NPP pada tahun 2015.

Majelis Umum RSPO bulan November 2016 menerbitkan resolusi yang meminta dilakukannya penelaahan dan perubahan proses pada NPP hasil revisi yang diberlakukan bagi petani. Hal inilah yang menjadi alasan dikembangkannya dokumen ini.

### **1.3 Cakupan – Kapan dan untuk siapa Pedoman NPP ini berlaku?**

Dokumen Panduan NPP ini hanya berlaku bagi petani yang berada dalam Sertifikasi Kelompok RSPO untuk Produksi TBS, yaitu mereka yang berada dalam Kelompok yang telah atau hendak

mendapatkan sertifikat. Bagi Sertifikasi Kelompok RSPO untuk Produksi TBS, Manajer Kelompok (GM) bertanggung jawab untuk memastikan dipenuhinya semua persyaratan NPP.

Untuk penanaman baru kelapa sawit **sejak tanggal 1 Januari 2010**, NPP harus dilaksanakan sebelum Kelompok memulai persiapan lahan beserta segala pembangunan terkait. Lih. Tabel 1 untuk penjelasan dan pengecualiannya.

- **Kelompok anggota RSPO yang merencanakan pengembangan baru:** Jika suatu Kelompok merupakan anggota RSPO pada saat melakukan penanaman dalam pengembangan baru, maka Kelompok tersebut harus melengkapi proses NPP sebagaimana dijelaskan rinci dalam dokumen ini.
- **Akuisisi lahan baru oleh Kelompok anggota RSPO:** Jika pembukaan lahan dilakukan secara aktif pada saat akuisisi, maka operasi yang dilakukan harus sepenuhnya dihentikan dan persyaratan NPP harus dipenuhi untuk semua kawasan yang belum dikonversi.
- **Jika pembukaan lahan dilakukan setelah tanggal 1 Januari 2010:** Jika dilakukan pengembangan lahan selepas tanggal 1 Januari 2010 dan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan NPP, maka Kelompok wajib memastikan dipatuhinya Prinsip 7 pada saat sertifikasi. Ini mungkin terjadi jika pembukaan lahan dilakukan sebelum Kelompok menjadi anggota RSPO. Untuk semua akuisisi lahan baru oleh Anggota Kelompok di mana telah dilakukan pembukaan dan pembangunan lahan, maka harus dijalankan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO. [Catatan: Panduan bagi pelaksanaan Prosedur Remediasi dan Kompensasi RSPO oleh petani masih dikembangkan].

Prosedur NPP tidak berlaku bagi penanaman baru yang dilakukan antara bulan November 2005 dan 31 Desember 2009, akan tetapi Kelompok harus memenuhi Prinsip 7.

Tabel 1. Berbagai skenario untuk penanaman baru dan penjelasan jika NPP berlaku pada Kelompok.

| Skenario sejak 1 Januari 2010  | NPP  |
|--|--|
| Konversi dari <b>vegetasi alami menjadi kelapa sawit</b> atau dari hutan tanaman industri atau wanatani (agroforestri) menjadi kelapa sawit. Termasuk di dalamnya untuk kawasan-kawasan tidak dibangun yang berasal dari akuisisi baru.                    | <b>Ya</b>  |
| <b>Konversi lahan pertanian yang terlantar</b> (tidak dikembangkan selama >3 tahun)  | <b>Ya</b>  |
| <b>Konversi terhadap lahan pertanian yang ada saat ini</b> (termasuk di dalamnya lahan yang di atasnya terdapat peternakan dan tanaman pertanian, baik tanaman tahunan maupun non tahunan) menjadi kelapa sawit. Termasuk di dalamnya semua akuisisi baru. | <b>Ya</b>  |
| Untuk penanaman baru yang dilakukan di dalam <b>kawasan bersertifikat</b> berdasarkan sertifikat Kelompok  | <b>Tidak</b> , karena keadaan semacam ini akan diaudit berdasarkan Prinsip 7 selama audit internal, audit pengawasan atau re-sertifikasi |

## 1.4 Bagaimana cara melaksanakan NPP untuk petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO?

Untuk petani dalam Sertifikasi Kelompok RSPO, persyaratan NPP dijalankan dalam dua langkah sebagai berikut.

- I. Pra-kajian
- II. NPP

Pada awalnya, dilakukan pra-kajian agar Sekretariat RSPO dapat mengidentifikasi keadaan di mana Kelompok tidak perlu mengembangkan laporan NPP secara penuh.

Pra-penilaian ini mencakup peta perluasan yang diajukan, Kajian Dampak Sosial dan Lingkungan ("SEIA") dan Kajian NKT untuk menentukan tingkat risiko pada kawasan pengembangan baru tersebut. GM dapat membuat peta untuk kawasan perluasan yang dikehendaki dengan menggunakan aplikasi seluler untuk HCV 7.3 (MASUKKAN TAUTAN). Laporan kajian ini disusun secara otomatis oleh perangkat penilaian SEIA dan NKT tersebut dan hanya perlu diteruskan ke Sekretariat RSPO bersamaan dengan pernyataan singkat dari rencana perluasan kelompok dan peta terkait.

Perlu diperhatikan bahwa jika aplikasi seluler untuk HCV 7.3 menemukan adanya kawasan berisiko tinggi, maka mungkin hal ini akan memerlukan kajian NKT yang lebih terperinci.

Kawasan yang menjadi obyek NPP harus dihitung berdasarkan luasan hak atas tanah (yaitu keseluruhan luas kawasan yang diperuntukkan bagi perkebunan kelapa sawit beserta pembangunan yang terkait). Sebagai contoh, jika hak ini mencakup lahan seluas 40 hektar, maka harus ada laporan pra kajian yang diajukan dengan mencakup lahan seluas 40 hektar tersebut, dan pra kajian dimaksud (berserta kajian tambahan nantinya jika harus dilakukan) pun harus dilaksanakan untuk kawasan seluas 40 hektar tersebut. Luasan ini (hektar) tidak dapat dipisah-pisah pembahasannya dalam beberapa laporan NPP yang berbeda.

Jika ada beberapa anggota Kelompok yang tengah merencanakan penanaman baru, maka jumlah luasan yang mereka pegang haknya tersebut harus dimasukkan ke dalamnya. Sebagai contoh, hak yang dipegang A sebagai anggota kelompok mencakup luasan 20 hektar, sementara B dan C memegang hak atas tanah berturut-turut seluas 10 dan 5 hektar. Dengan demikian, total kawasan yang harus dimasukkan ke dalam NPP adalah seluas 20 ha + 10 ha + 5 ha = 35 ha.

Sekretariat RSPO kemudian akan menilai laporan tersebut berdasarkan tiga kriteria berikut ini.

1. Apakah ukuran secara total dari perluasan tersebut melampaui 100 hektar per tahun?
2. Apakah kebun berada di kawasan NKT dan SEIA yang berisiko tinggi?
3. Apakah ada tanah gambut?

Jika yang didapatkan adalah jawaban 'tidak' untuk ketiga pertanyaan di atas, maka Sekretariat RSPO akan memberitahukan GM bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, tidak diperlukan NPP dan kelompoknya dapat memulai penanaman baru sesuai yang diajukan. Sekretariat RSPO akan memberikan pemberitahuan tersebut dalam waktu 5 hari kerja.

Jika terdapat jawaban 'ya' pada satu atau lebih pertanyaan di atas, maka dalam waktu 5 hari kerja Sekretariat RSPO akan memberitahukan GM akan perlunya melaksanakan NPP dan pemohon yang bersangkutan perlu melaksanakan NPP.

Dalam NPP ini, GM akan menambahkan laporan pra-kajian yang sudah ada dengan melaksanakan Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (Land Use Change Analysis/"**LUCA**") dan kajian Gas Rumah Kaca ("**GRK**") menggunakan perangkat yang disederhanakan yang dikembangkan untuk tujuan ini. Setelah semua kajian selesai, GM akan mengembangkan rencana kelola menggunakan templat yang ada dalam dokumen Panduan ini (lih. Lampiran 2). Gabungan dari keseluruhan kajian ini (laporan pra-kajian termasuk peta, laporan kajian NKT dan SEIA; laporan LUCA; laporan GRK; dan rencana kelola) akan diajukan ke Sekretariat RSPO yang akan menampilkannya dalam laman situs RSPO selama 30 hari masa pemberitahuan publik.

Jika tidak ada komentar yang diterima selama masa pemberitahuan, Sekretariat RSPO akan memberitahukan GM bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan kelompoknya dapat meneruskan dengan penanaman baru sesuai yang diajukan. Jika ada komentar yang diterima, maka komentar tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai penanaman baru.


### **1.5 Pengintegrasian proses NPP ke dalam proses legal nasional**

Interpretasi Nasional RSPO akan memberikan panduan tentang bagaimana cara menggabungkan dan melaksanakan penilaian/kajian yang wajib dilakukan, dengan mempertimbangkan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tersebut. Proses NPP dapat dimulai tatkala persyaratan-persyaratan legal nasional masih sedang diupayakan pemenuhannya. Namun, pengajuan NPP kepada RSPO tetap harus didasarkan atas penilaian/kajian yang telah difinalisasikan.

Diselesaikannya suatu NPP tidak selalu berarti bahwa pengembangan lahan dapat dimulai. Semua persyaratan legal yang relevan harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan pembukaan lahan.

Dalam keadaan-keadaan di mana penilaian/kajian yang dilakukan merupakan hal yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku, kajian tersebut harus telah mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.

## BAGIAN 2: Panduan NPP RSPO untuk Petani dalam Laporan Sertifikasi Kelompok untuk Produksi TBS - Proses Rinci



Gambar 1, Panduan NPP untuk Petani dalam Sertifikasi Kelompok - diagram alur. Perhatikan tanggung jawab keseluruhan yang dimiliki GM atas kepatuhan NPP

## I. Pra-Kajian: Pra-Kajian NPP Diajukan ke Sekretariat RSPO

Langkah pertama dalam prosedur ini adalah menentukan tata batas atau memetakan kawasan-kawasan yang diajukan untuk penanaman baru kelapa sawit beserta pembangunan-pembangunan yang terkait dengannya (termasuk di dalamnya batas yang jelas menggunakan koordinat GPS) di dalam pembangunan baru yang diajukan, lengkap dengan letaknya pada lanskap yang lebih luas. Disarankan agar para GM menggunakan aplikasi seluler untuk NKT dalam menyusun peta ini. (MASUKKAN TAUTAN)

### *Tips untuk GM*

*Semua anggota baru dalam kelompok harus memberikan informasi tentang semua lahan yang mereka miliki, yang saat ini tidak dalam bentuk perkebunan kelapa sawit sebagai antisipasi maksud perluasan di masa yang akan datang. Dengan demikian, lahan-lahan ini dapat segera dimasukkan dalam segala kajian yang dilakukan selama proses mendaftar keanggotaan Kelompok.*

Jika kawasan penanaman baru yang diajukan telah dicakup dalam kajian NKT yang sudah ada di Kelompok tersebut, di mana kajian ini disusun sebagai bagian dari proses Sertifikasi awal, maka harus dibuat peta baru untuk kawasan dimaksud menggunakan Panduan Pengajuan Peta untuk Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (*Guidance on Map Submission for Land Use Change Analysis*).

Kawasan ini (dalam hektar) harus dihitung berdasarkan dokumen akta/hak/kepemilikan atas tanah, sebagaimana akan menjadi obyek keberlakuan NPP tersebut (yaitu total luasan perkebunan Anggota Kelompok yang bersangkutan).

Selain itu, GM juga perlu melakukan SEIA sesuai Panduan SEIA untuk Petani.

Kajian NKT yang menjadi kewajiban ini harus dilaksanakan mengikuti Panduan NKT Petani, kecuali jika kawasan penanaman baru tersebut telah masuk ke dalam kajian NKT awal Kelompok yang bersangkutan sebagai bagian dari proses Sertifikasi, yang dalam hal ini laporan NKT dapat digunakan.

Baik kajian SEIA maupun NKT dapat dilaksanakan menggunakan perangkat dan aplikasi yang telah dikembangkan khusus untuk keperluan tersebut.

(MASUKKAN TAUTAN) Perangkat SEIA

(MASUKKAN TAUTAN) app NKT

Kedua perangkat ini membantu dalam penyusunan laporan otomatis setelah semua data dimasukkan. GM perlu mengunduh laporan-laporan ini dan melampirkannya ke dalam templat Lampiran I yang telah dilengkapi.

Sebagai langkah akhir, GM harus mengirimkan templat Pra-Kajian yang telah diisi (lih. Lampiran I) beserta kedua laporan untuk kajian SEIA dan NKT yang telah diunduh tersebut serta peta-peta terkait ke Sekretariat RSPO.

Jika Sekretariat RSPO memberitahukan GM bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan bahwa kelompoknya dapat memulai penanaman baru sebagaimana dimaksud, maka tidak ada langkah lain yang perlu dilakukan.

Jika Sekretariat RSPO memberitahukan GM untuk melakukan NPP secara penuh, maka lanjutkan ke bagian II (NPP: Kembangkan Laporan NPP Secara Penuh).

## II. NPP: Kembangkan Laporan NPP secara Penuh

GM harus menggunakan templat dalam Lampiran 2.

### 1. Melakukan kajian tambahan

Sebagai bagian dari persyaratan untuk pembangunan penanaman baru kelapa sawit yang bertanggung jawab, GM diharuskan untuk melakukan kajian untuk kemudian dimasukkan ke dalam laporan NPP. Persyaratan dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) kajian SEIA;
- 2) kajian NKT;
- 3) LUCA; dan
- 4) kajian GRK.

Sebagai bagian dari pra-kajian, 1) SEIA dan 2) NKT telah dilaksanakan dan dapat secara langsung dimasukkan ke dalam laporan kajian akhir.

Sementara 3) LUCA dan 4) GRK masih perlu dilakukan menggunakan perangkat RSPO untuk petani.

#### LUCA:

**(MASUKKAN TAUTAN)** *Panduan Pengajuan Peta untuk Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (Guidance on Map Submission for Land Use Change Analysis).*

Sekretariat RSPO akan melaksanakan analisis LUCA untuk petani yang telah mengajukan peta yang dihasilkan dari App Kajian NKT atau setidaknya telah melengkapi berkas berekstensi .kml/.kmz.

Perkiraan waktu yang dibutuhkan Sekretariat RSPO untuk menyusun laporan analisis LUCA adalah 1 bulan, bergantung pada ukuran perluasan dan kelengkapan informasi yang diajukan untuk analisis tersebut.

Selama masa dilakukannya analisis, petani dapat dihubungi jika masih ada informasi yang diperlukan.

#### GRK

**(MASUKKAN TAUTAN) PERANGKAT GRK**

#### Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (FPIC)

Untuk penerapan prinsip-prinsip Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (“FPIC”) di kebun petani, penting untuk mempertimbangkan hal-hal berikut ini.

- 1) Untuk petani dalam Sertifikasi Kelompok yang hendak mengakuisisi lahan orang lain untuk dimiliki, mereka harus mengikuti prosedur FPIC seperti biasa.
- 2) Jika petani tengah melakukan pengembangan di lahan milik sendiri, tantangannya lebih kepada cara untuk memastikan pemenuhan legalitas dan memastikan diinformasikannya pihak-pihak yang lokasinya bertetangga sebelum melakukan pembangunan tersebut ketimbang membuktikan FPIC.

Panduan tambahan untuk pelaksanaan FPIC oleh Kelompok saat ini tengah dikembangkan.

---

*Prinsip FPIC adalah hak dari masyarakat adat dan semua penduduk setempat lainnya untuk memberikan atau menahan persetujuannya terhadap apapun proyek yang, secara langsung ataupun tidak, memengaruhi lahan, mata pencaharian dan lingkungan mereka. Persetujuan ini harus diberikan atau ditahan secara bebas, di mana ini berarti bahwa tiada paksaan, intimidasi atau manipulasi, serta dilakukan melalui para perwakilan yang dipilih dengan bebas oleh masyarakat yang bersangkutan (contohnya lembaga adat atau lembaga lainnya). Persetujuan demikian ini harus didapatkan sebelum proyek mulai berjalan, di mana ini berarti bahwa persetujuan ini harus cukup didapatkan sebelum otorisasi apapun atas atau dimulainya kegiatan serta menghormati waktu yang dibutuhkan untuk berjalannya proses konsultasi secara adat. Persetujuan ini harus dibuat atas dasar informasi, di mana ini berarti bahwa masyarakat di sekitar perkebunan harus memiliki akses terhadap dan diberikan informasi menyeluruh dan berimbang perihal proyek yang akan dilakukan, termasuk di dalamnya sifat dan tujuan proyek, beserta skala, lokasi, durasi, cakupan, dan apakah keadaan dapat dikembalikan seperti sedia kala tatkala proyek selesai; serta segala dampak yang mungkin terjadi dalam konteks ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, termasuk potensi risiko dan manfaat yang akan diterima dari proyek tersebut.*

*Dalam menjalankan FPIC, petani harus memastikan didaptkannya persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan, dari para pihak yang berada di lokasi yang berdekatan dengan kawasan penanaman baru sesuai dengan panduan umum yang dapat dilihat pada tautan berikut ini: <http://www.rspo.org/key-documents/supplementary-materials>*

## **2. Pengembangan rencana kelola**

Hasil dan rekomendasi dari keempat kajian tersebut di atas harus dimasukkan ke dalam perencanaan dan operasi penanaman baru yang akan dilakukan beserta pembangunan terkait. Salah satu tujuan utama dari kajian-kajian ini adalah guna menentukan kawasan-kawasan mana saja yang dapat dibangun untuk kelapa sawit sekaligus juga menentukan kawasan lainnya yang harus disisihkan (*set-aside*), yakni kawasan yang tidak dapat dibangun untuk kelapa sawit.

NPP mencakup ringkasan rencana kelola yang:

- menghindari pembukaan hutan primer manapun;
- memberikan pemeliharaan dan/atau peningkatan semua NKT yang telah diidentifikasi;
- menghindari penanaman secara meluas pada lahan curam dan/atau tanah marjinal dan ringkih termasuk di dalamnya gambut [lih. laporan SIA yang memberikan informasi tentang tanah] serta memberikan pengelolaan yang sesuai terhadap tanah-tanah kategori ini untuk melindunginya dari dampak negatif;
- meminimalkan emisi bersih GRK yang berasal dari pembangunan, melalui cara-cara yang mempertimbangkan penghindaran lahan-lahan tertentu yang mengandung Stok Karbon Tinggi (SKT) (contohnya hutan, gambut).

Ringkasan rencana kelola harus menggunakan templat Laporan NPP sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 2.

## **3. Pengajuan laporan NPP ke Sekretariat RSPO dan pemberitahuan publik**

GM harus mengajukan Laporan NPP ke Sekretariat RSPO menggunakan templat dalam Laporan 2. Setelah diterima, RSPO akan memeriksa apakah pengajuan tersebut sudah lengkap dan, dalam waktu sepuluh hari kerja, memuat pemberitahuan terkait hal tersebut pada laman situs RSPO selama 30 hari.

Pemberitahuan dimaksud tidak akan diunggah ke laman situs RSPO jika di dalam pengajuan terdapat hal-hal yang belum lengkap. Waktu sepuluh hari yang dibutuhkan Sekretariat RSPO untuk

memproses pengajuan NPP tersebut serta mengunggahnya ke laman situs RSPO hanyalah bersifat indikatif dan bergantung pada kelengkapan selama pengajuan serta ketepatan waktu GM dalam menyelesaikan segala hal/persoalan yang disampaikan oleh Sekretariat.

Semua pendapat yang diterima Sekretariat RSPO akan disampaikan kepada GM yang bersangkutan dalam waktu tiga hari kerja setelah diterimanya informasi dan klarifikasi jika diperlukan.

Sementara Kelompoknya tidak dapat memulai persiapan lahan dan penanaman baru atau pembangunan infrastruktur hingga berakhirnya masa 30 hari kerja tersebut beserta persetujuan resmi dari RSPO.

#### **4. Resolusi dan Penyelesaian**

Siapa pun pihak yang mempersengketakan substansi NPP, termasuk di dalamnya kajian ataupun rencana yang ada, dapat menempuh Mekanisme Pendapat NPP (lih. proses lengkapnya pada Lampiran 3) dengan menggunakan templat pendapat yang ada pada Lampiran 4.

Sekretariat RSPO akan merahasiakan identitas pihak yang menyampaikan pendapat (jika diminta demikian).

Perlu diperhatikan bahwa hanya pendapat tertulis yang diajukan secara formal ke Sekretariat RSPO, melalui kotak komentar NPP online yang atau menggunakan templat komentar yang ada dalam Lampiran 4 saja yang akan dipertimbangkan.

Pihak yang mengajukan komentar memiliki keputusan final mengenai apa dan kapan substansi komentar mereka dapat dianggap selesai. Jika jawaban yang dikemukakan GM yang bersangkutan tidak ditanggapi oleh pihak pemberi komentar dalam waktu 20 hari, maka komentar tersebut akan dinyatakan batal dan proses dapat dilanjutkan dengan penutupan NPP.

Untuk resolusi dan penyelesaian, Sekretariat RSPO dapat memberikan tambahan 60 hari bagi masa pemberitahuan yang berlangsung selama 30 hari tersebut agar persoalan yang ada dapat diselesaikan. Jika penyelesaian masih belum juga tercapai, maka persoalan tersebut akan secara otomatis dilaporkan sebagai 'Kasus Terlapor', yang akan difasilitasi proses penyelesaiannya oleh tim Pengaduan RSPO. Jika persoalan dimaksud tidak dapat diselesaikan hanya oleh kedua belah pihak yang terkait di dalamnya, persoalan ini akan ditingkatkan sebagai pengaduan yang akan diselesaikan oleh Panel Pengaduan (*Complaints Panel*). Akan halnya jika para pihak bersepakat untuk melakukan mediasi, maka persoalan ini dapat diteruskan kepada Fasilitas Penyelesaian Sengketa. Namun kapan pun selama masa 60 hari tersebut, persoalan ini masih dapat diserahkan kepada tim pengaduan sebagai 'Kasus Terlapor' berdasarkan kewenangan Direktur Teknis RSPO.

Persiapan lahan hanya dapat dimulai setelah semua komentar terselesaikan dan setelah semua pihak yang terlibat di dalamnya bersepakat untuk dilakukan tindakan perbaikan secara damai. Komentar apapun yang diterima dapat berakibat pada penundaan persiapan lahan (termasuk pembangunan terkait) hingga dicapainya kesepakatan. Pembangunan dapat dilakukan di areal-areal pada kawasan NPP yang tidak dipertentangkan, setelah mendapatkan persetujuan dari RSPO. Hanya pendapat yang diterima selama masa pemberitahuan publik (hingga hari terakhir) saja yang dapat diselesaikan oleh Mekanisme Pendapat NPP. Sementara pendapat yang diterima Sekretariat

selepas masa pemberitahuan akan diselesaikan sebagai pengaduan menggunakan Proses Pengaduan RSPO (<http://www.rspo.org/members/complaints>).

Setelah dipenuhinya masa pemberitahuan selama 30 hari tersebut beserta penyelesaian segala komentar yang ada sebagaimana dikehendaki para pihak, Sekretariat RSPO akan mengirimkan pemberitahuan formal secara elektronik kepada GM yang bersangkutan pada hari kerja pertama selepas selesainya masa pemberitahuan 30 hari tersebut, atau setelah diselesaikannya semua komentar yang diajukan. Dalam hal GM tidak dapat dikontak secara elektronik, maka yang bersangkutan akan diinformasikan melalui telepon (lisan) dan ditindaklanjuti kemudian menggunakan surat yang dikirim melalui pos. Salinan cetak dari pemberitahuan elektronik ini dapat diperoleh jika diminta kepada RSPO. Sekretariat RSPO tidak dapat mengeluarkan pemberitahuan selesainya NPP jika masih ada komentar yang diterima dan masih dipertimbangkan selama masa pemberitahuan publik.

Setelah selesainya proses NPP, RSPO akan memberitahukan GM dan memuat pemberitahuan akan hal ini pada laman situs RSPO.

## Lampiran 1. Templat untuk Pra Kajian

### Pernyataan Pemberitahuan NPP

|  |  |
|--|--|
| 1. Tanggal Pemberitahuan   |  |
| 2. Nama Kelompok   |  |
| 3. Nomor Keanggotaan RSPO  |  |
| 4. Lokasi yang diajukan untuk penanaman baru<br><br><i>Catatan:</i><br><br><i>(i) Alamat Manajer Kelompok (GM)</i><br><br><i>(ii) Izin Usaha/Pendaftaran Organisasi</i><br><br><i>(iii) Total luasan kebun [kumulatif jika ada beberapa Anggota Kelompok yang merencanakan pengembangan]</i><br><br><i>(iv) Manajer Kelompok</i><br><br><i>(v) Nomor Telepon</i><br><br><i>(vi) Alamat Email</i><br><br><i>(vii) Lokasi Geografis</i><br><br><i>(viii) Peta [dapat dilampirkan]</i><br><br><i>(ix) Luasan dan waktu yang direncanakan untuk penanaman baru</i> |  |

#### 5. Pernyataan Konfirmasi Hak Pemanfaatan Lahan

*GM menandatangani untuk memastikan bahwa pada kawasan pengembangan yang direncanakan, petani memegang dokumen, otentik atau yang telah disahkan, yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau pemanfaatan yang sah atas lahan serta yang menunjukkan sejarah kepenguasaan lahan dan pemanfaatan legal yang sesungguhnya terhadap lahan tersebut. Cara adat atau cara yang diterima dalam konteks setempat untuk menunjukkan hak atas tanah juga dapat diterima.*

Nama Kelompok:

Nama Manajer Kelompok:

Tanda Tangan:

Tanggal:

**6. Pernyataan Menerima Tanggung Jawab atas NPP**

*GM menandatangani untuk memastikan telah dilakukan dan diselesaikannya kajian-kajian yang diperlukan sesuai dengan NPP.*

Nama Kelompok:

Nama Manajer Kelompok:

Tanda Tangan:

Tanggal:

**7. Uraian singkat dan latar belakang** pengembangan baru, termasuk di dalamnya penjelasan lokasi dan topografinya

**8. Ringkasan temuan**

**SEIA**

Gunakan perangkat SEIA RSPO untuk petani: MASUKKAN TAUTAN UNTUK  
MENGUNDUH PERANGKAT

Unduh laporan dan lampirkan pada dokumen ini

**NKT**

Gunakan perangkat app NKT RSPO: MASUKKAN TAUTAN UNTUK MENGUNDUH  
PERANGKAT

Unduh laporan dan lampirkan pada dokumen ini

## PETA

Peta telah dibuat (dihasilkan dari App NKT)



| 9. Pernyataan Hasil Pra Kajian   |                               |  |
|--|-------------------------------|--|
| <i>GM menerangkan apakah menurutnya diperlukan NPP penuh berdasarkan pada hasil pra kajian</i> |                               |  |
|  | <b>Menurut GM</b><br>Ya/Tidak | <b>Konfirmasi Sekretariat RSPO</b><br>Ya/Tidak |
| <b>1. Apakah luasan kumulatif dari pengembangan melebihi 100 hektar/tahun?</b>                 |                               |  |
| <b>2. Apakah kebun berada di kawasan NKT dan SEIA yang berisiko tinggi?</b>                    |                               |  |
| <b>3. Apakah ada tanah gambut?</b>   |                               |  |

### Panduan untuk pengajuan peta NPP

Sangatlah penting agar laporan NPP disertai dengan peta yang jelas dan terbaca. Peta dapat dibuat menggunakan perangkat App NKT.

Sekurang-kurangnya GM harus:

1. membuat peta dalam format .kml dan/atau .kmz;
2. mengajukan berkas dalam format .kml dan/atau .kmz tersebut ke RSPO untuk dikonversi ke dalam bentuk *shapefile*.

Jika GM memilih untuk membuat peta sendiri, maka harus disertai informasi sebagai berikut.

- Lokasi proyek (yang diajukan harus dalam format *shapefile*).
- Hasil/keluaran dari laporan NKT yang disederhanakan, termasuk di dalamnya peta kemungkinan NKT, peta hutan dan lahan gambut ('kawasan yang tidak boleh dibangun', foto-foto pengecekan lapangan);
- Peta dan deskripsi semua kawasan yang mengandung Stok Karbon Tinggi (SKT), termasuk tanah gambut.

## Lampiran 2: Templat untuk Laporan NPP

Laporan NPP terdiri dari:

Dokumen untuk I. Pra Kajian: Lampirkan Pra Kajian yang telah Anda lengkapi, mencakup:

- 1. templat Pra Kajian yang telah diisi
- 2. laporan SEIA yang telah diunduh
- 3. laporan NKT yang telah diunduh
- 4. peta

Dokumen untuk II. NPP: anda harus membuat beberapa hal berikut ini dan masukkan dalam templat ini:

- 5. Gunakan Panduan LUCA untuk meminta Sekretariat RSPO untuk membuat laporan LUCA.
- 6. Lampirkan laporan LUCA
- 7. Gunakan Panduan GRK
- 8. Lampirkan laporan GRK
- 9. Isi Ringkasan Rencana Pengelolaan Singkat dalam templat berikut ini

### Templat untuk Ringkasan Rencana Pengelolaan

|  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
| Orang/tim yang bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan rencana pengelolaan        |                       |                   |
| <b>Tindakan pengelolaan sesuai rekomendasi dalam keempat kajian yang ada</b>               |                       |                   |
| <b>1. Kegiatan pengelolaan terkait SEIA</b>  |                       |                   |
| Sebutkan semua rekomendasi dari SEIA (termasuk dampak positif dan mitigasi dampak negatif) | Kegiatan pengelolaan* | Jadwal pemantauan |
|  |                       |                   |
|  |                       |                   |

|  |                       |                   |
|--|-----------------------|-------------------|
|  |                       |                   |
| <b>2. Kegiatan pengelolaan terkait GRK</b> |                       |                   |
| Sebutkan semua rekomendasi dari kajian GRK | Kegiatan pengelolaan* | Jadwal pemantauan |
|  |                       |                   |
|  |                       |                   |
|  |                       |                   |
| <b>3. Pengelolaan NKT</b>                  |                       |                   |

| <b>NKT</b> | <b>Jenis NKT</b>          | <b>Jumlah plot</b> | <b>Kegiatan pengelolaan</b>  |
|------------|---------------------------|--------------------|--|
| NKT1-3     | Hutan/<br>ekosistem alami |                    | Kawasan pencadangan yang tidak dapat dibangun  |
|            | Gambut                    |                    | Praktik Pengelolaan Terbaik  |
| NKT4       | Sungai                    |                    | Zona penyangga sebagaimana disebutkan dalam laporan – tanpa pembukaan terhadap vegetasi alam atau penanaman kelapa sawit |
|            | Badan air                 |                    |  |
|            | Lahan basah               |                    |  |
|            | Kelerengan 9-25°          |                    | Terasing dan penanaman tanaman penutup   |
|            | Kelerengan >25°           |                    | Tidak ada penanaman kelapa sawit, vegetasi alami harus dipertahankan   |

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| NKT5-6<br>pemanfaatan<br>sumber daya | Pemanfaatan<br>sumber daya<br>atau<br>pemanfaatan<br>yang<br>bersengketa |  | Tidak ada pembangunan hingga<br>diselesaikannya sengketa pemanfaatan |
|--------------------------------------|--|--|--|


#### 4. Kegiatan pengelolaan terkait LUCA

| Jenis Pemanfaatan<br>Lahan | Jumlah<br>plot | Kegiatan pengelolaan | Jadwal<br>pemantau<br>an |
|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                            |                |                      |                          |

\*Panduan: Pertimbangkan aspek berikut ini untuk setiap kegiatan pengelolaan.

- Tindakan peningkatan/mitigasi yang diajukan
- Lokasi
- Parameter yang akan dipantau
- Jenis tindakan
- Frekuensi tindakan
- Tanggung jawab

### Lampiran 3: Mekanisme Pendapat NPP



## Lampiran 4: Templat Pendapat NPP

Templat ini untuk digunakan dalam masa pemberitahuan dan pendapat publik selama 30 hari untuk laporan NPP dan harus diajukan ke [rsonppcomments@rspo.org](mailto:rsonppcomments@rspo.org) dalam waktu 30 hari setelah tanggal dimuatnya laporan NPP pada laman situs RSPO. Pendapat yang diterima setelah masa 30 hari tidak akan diproses melalui Mekanisme Pendapat (lihat Lampiran 2).

**Tanggal:**

**Nama (pemberi pendapat):** *Klausul anonimitas akan ditambahkan*

**Rincian kontak (pemberi pendapat):**

Alamat email:

Nomor telepon:

**Nama Kelompok:**

**Lokasi penanaman baru yang diajukan:**

Negara, Provinsi dan Kabupaten:

Nama proyek:

**Pendapat:**

*Pendapat harus disertai dengan penjelasan sebagaimana mestinya dan, jika memungkinkan, dengan bukti yang mendukungnya.*

**Pernyataan Tanggung Jawab:**

Saya memahami proses NPP ini dan menyampaikan pendapat ini dengan itikad baik (yaitu pendapat beserta alasannya adalah benar-benar menurut pengetahuan saya). Saya akan berpartisipasi secara aktif dalam proses NPP ini dan akan bekerja untuk menyelesaikan pendapat dan persoalan ini.

---

**Tanda tangan Pemberi Pendapat**

## Lampiran 5: Dokumen dan Perangkat Pendukung

*Dokumen panduan:*

- *Panduan tentang Pengajuan Peta untuk LUCA.*
- *Pendekatan NKT yang disederhanakan untuk petani mandiri dalam prosedur NKT 7.3 RSPO untuk penanaman baru (panduan 7.3 Tahap 3).*
- *Pendekatan NKT untuk petani yang disederhanakan dalam dokumen RSPO – Pendahuluan (Tahap 1 & 2).*
- *SEIA Sahabat Petani dan Rencana Pengelolaannya.*

*Perangkat dan app:*

- *App perangkat SEIA Sahabat Petani*
- *App pendekatan NKT yang disederhanakan untuk Petani Mandiri*